



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 268 /100/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2018 dengan suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako No 20 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas;
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan.
 - b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta.
 - c. melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;
 - d. melakukan penegasan batas Desa/Kelurahan pemasangan pilar, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas Desa/Kelurahan dengan menggunakan prinsip geodetik .
 - e. menuangkan hasil penegasan batas Desa/Kelurahan ke dalam bentuk peta dasar.
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota, dan
 - g. menyiapkan rancangan kesepakatan bersama.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan tahun 2018 Tim dibantu oleh Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, KAN dan Tokoh Masyarakat.
- KEEMPAT : Sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Kepada Kepala Desa/Kelurahan, BPD, LMP, KAN dan Tokoh Masyarakat diberikan Uang Transportasi Sebesar RP.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Kegiatan Pendataan dan penetapan Batas Wilayah Antar Desa/Kelurahan dengan Nomor Rekening 4.01.4.01.03.35.02
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi jabatan pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Agustus 2018

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 268 /100/2018

TANGGAL : 24 Agustus 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PEMBINA		
01	Drs. Mukhlis. R, MM	Walikota Pariaman	Pembina
02	Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi	Wakil Walikota	Wakil Pembina
03	Indra Sakti, SH. MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
04	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Tata Praja	Koordinator
05	Fadhli, SH, M.Hum	Kepala Bapelitbangda	Anggota
06	Noviardi, SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
II.	TIM TEKNIS		
07	Afwandi, S.STP, M.Si	Kabag Pemerintahan	Koordinator
08	M. Farid Marwan, S.STP	Kasubag Perbatasan& Kerjasama Daerah	Anggota
09	Adi Junaidi, AP	Camat Pariaman Selatan	Anggota
10	Himan, S.Sos	Camat Pariaman Utara	Anggota
11	Syaherman, SH	Kepala BPN Kota Pariaman	Anggota
12	Kompol Hamidi, SH	Kapolsek Pariaman	Anggota
13	Kapten(inf)Rantono Purwono	Koramil Pariaman	Anggota
14	M. Arif Gunawan, S.STP	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota
15	Hanifah, S.Sos	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
16	Faizal, ST	Staf Bapelitbangda	Operator
17	Gusrizal, SE	Staf Bagian Pemerintahan	Operator
18	Dina Anggraini, SE, M.Si	Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat
19	Risse Seprima, SH	Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat
20	Almukaramah	Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat
21	Yesi Fitria, SE	Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat
22	M. Aidil Akbar Rambe, S.STP	Staf Bagian Umum	Sekretariat

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR